

Kajian Yuridis

by Dyah Listyarini

Submission date: 11-Apr-2022 11:51AM (UTC+0700)

Submission ID: 1807475917

File name: 3_Artikel_Kajian_Yuridis.pdf (323.08K)

Word count: 12199

Character count: 77300



Kajian Yuridis Pelanggaran Syarat Calon Kepala Daerah Dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Terhadap Penggunaan Status Kewarganegaraan Ganda

Muzayanah¹, Dyah Listyarini², Sukarman³

^{1 2 3}Fakultas Hukum, Universitas Stikubank, Semarang

E-mail : muzayanah@edu.unisbank.ac.id, dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id, karmansastro@edu.unisbank.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2021
Diterima: 12 Juli 2021
Terbit: 1 Agustus 2021

Keywords:

Violation of regional head candidate requirements, dual citizenship status

Abstract

The election of regional heads is an activity in the context of implementing a democratic government system and aims to obtain quality regional leaders, able to work honestly, cleanly and with dignity. Among the requirements for a regional head candidate, which is regulated in Law Number 10 of 2016 concerning Regional Head Elections, those who register as regional head candidates are Indonesian citizens (WNI). Considering the principle of citizenship that applies in the Republic of Indonesia based on Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship is Monopatrie, every citizen of the Republic of Indonesia only has single citizenship status, except for children born after the enactment of the Citizenship Law can have dual citizenship. This study examines the dual citizenship status of the candidate for Sabu Raijua regent who, at the time of registering to participate in the election of a regional head candidate, it turns out that the Sabu Raijua regent does not renounce his American citizenship status, so he remains dual citizenship. This research has a normative juridical specification. Research method with library research (library research). The data collection method uses secondary data in the form of primary legal materials and secondary and tertiary legal materials. The results of the study on violations of the requirements for regional head candidates in regional head elections based on Law number: 10 of 2016 concerning Regional Head Elections against the use of dual citizenship status. Violations committed by the regent of Sabu Raijua against the requirement to register as a candidate for regional head must be a citizen of the Republic of Indonesia, but this was not fulfilled by the person concerned. Furthermore, for the results of the regional head election for the Sabu Raijua regent, even though he was elected in the regional head election, he was disabled in

Kata kunci:

Pelanggaran syarat calon kepala daerah, status kewarganegaraan ganda

Corresponding Author:

Muzayannah, E-mail:
muzayannah@edu.unisbank.ac.id

fulfilling the specified requirements due to a violation of the citizen requirements that had been violated by the person concerned, the settlement of the use of the citizenship status of the elected regent Sabu Raijua in the election regional head in 2020. The Constitutional Court's decision to annul the election results won by the elected Regent, Orient Patriot Riwu Kore. The Constitutional Court (MK) with its decision Number 135/PHP.BUP-XIX/2021 in the plenary session of the Constitutional Court declared the disqualification of candidate pair Number 2 Orient Patriot Riwu Kore and Thobias Uly from their participation in the 2020 Sabu Raijua Regency Regent and Deputy Regent election. ordered and decided to conduct a PSU (Re-voting), then the PSU must be carried out based on the decision of the Constitutional Court and for the PSU implementation to be carried out on July 4, 2021. The determination of the selected candidate in the implementation of the Repeat Voting (PSU) in Sabu Raijua Regency has not been carried out because it is waiting decision of the Constitutional Court, and will be carried out after notification of the Constitutional Court (MK) stating that there is no case of Dispute over Election Results (PHP).

Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah merupakan kegiatan dalam rangka melaksanakan sistem pemerintahan demokrasi dan bertujuan untuk mendapatkan pemimpin daerah yang berkualitas, mampu bekerja dengan jujur, bersih dan berwibawa. Diantara syarat seorang calon kepala daerah, yang daitur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang mendaftar sebagai calon kepala daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNI). Mengingat asas kewarganegaraan yang berlaku di negara Republik Indonesia berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan adalah *Monopatrie*, maka setiap warga negara Republik Indonesia hanya memiliki status kewarganegaraan tunggal, kecuali bagi anak yang dilahirkan setelah berlaku UU Kewarganegaraan tersebut dapat memiliki kewarganegaraan Ganda. Penelitian ini mengkaji status kewarganegaraan ganda yang dimiliki calon bupati Sabu Raijua yang pada saat mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilihan calon kepala daerah, ternyata bupati Sabu Raijua tidak menanggalkan status kewarganegaraan Amerika yang dimilikinya, sehingga tetap berkewarganegaraan ganda. Penelitian ini memiliki spesifikasi Yuridis Normatif. Metode penelitian dengan *Library research* (penelitian pustaka). Adapun metode pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta tersier. Hasil penelitian tentang pelanggaran terhadap syarat calon Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan UU nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Penggunaan status kewarganegaraan ganda. Pelanggaran yang dilakukan oleh bupati Sabu Raijua terhadap syarat untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah harus seorang warga negara Republik Indonesia, namun hal ini tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan. Selanjutnya untuk hasil pemilihan kepala

daerah bupati Sabu Raijua meskipun terpilih dalam pemilihan kepala daerah, akan tetapi cacat dalam memenuhi syarat yang telah ditentukan karena pelanggaran terhadap syarat warga negara yang telah dilanggar oleh yang bersangkutan, maka penyelesaian terhadap penggunaan status kewarganegaraan bupati terpilih Sabu Raijua pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang lalu. Putusan MK dengan menganulir hasil pemilihan yang dimenangkan Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore. Mahkamah Konstitusi (MK) dengan putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 dalam sidang pleno MK menyatakan diskualifikasi pasangan calon Nomor 2 Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly dari kepesertaannya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Selanjutnya MK memerintahkan dan memutuskan untuk dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang), maka PSU harus dilakukan berdasarkan putusan MK tersebut dan untuk pelaksanaan PSU dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2021. Penetapan calon terpilih dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Sabu Raijua belum dilakukan karena menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi, dan akan dilakukan setelah adanya pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa tidak ada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP).

@Copyright 2021.

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana telah dicantumkan di dalam alinea ke-4 Pembukaan **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** (UUD 1945), maka pembangunan nasional harus dilaksanakan agar dapat diwujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan masyarakat sejahtera diperlukan kepemimpinan kepala daerah yang membangun wilayah di seluruh gugusan nusantara. Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia itu, maka keberadaan pimpinan wilayah di seluruh daerah yang ada di negara Republik Indonesia harus dipimpin oleh Kepala Daerah yang bersih dan berwibawa yang bijaksana serta bertanggungjawab dalam memimpin wilayah yang menjadi kekuasaan dan wewenangnya dalam jabatannya, baik sebagai Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, yang disebut sebagai Gubernur/ Bupati/walikota maupun para wakilnya yakni Wakil Gubernur/Wakil Bupati maupun Wakil Walikota yang mampu untuk menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu untuk menjalankan perannya sebagai pimpinan Kepala Daerah. Kepala Daerah memiliki tanggungjawab dalam memimpin daerahnya, menjunjung rasa persatuan dan kesatuan bagi seluruh masyarakat Indonesia serta kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia sangat dibutuhkan Kepala Daerah sebagai pemimpin daerah. Kepala Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan secara menyeluruh di wilayah negara Republik Indonesia yang terbentang di khatulistiwa yang berada di ujung Pulau Sabang hingga Papua, Nusa Tenggara Timur dan Pulau Rote.

Penyelenggaraan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan sistem demokrasi menghendaki diadakannya pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh rakyat yang ada di wilayah atau daerah tersebut. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 2020 yang lalu. Untuk melaksanakan pemerintahan di daerah dibutuhkan kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah. Dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah telah diatur dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Ketentuan dalam pasal 7 Ayat (2) yang menentukan bahwa : Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila, **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut memberikan pengertian bahwa setiap warga negara Republik Indonesia setia kepada negara, Pemerintah dan Falsafah Negara Pancasila serta UUD negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini mengisyaratkan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia wajib taat hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia yang setia dan taat pada falsafah Pancasila dan UUD Tahun 1945, tentu saja orang tersebut adalah warga negara Republik Indonesia (WNI).

Untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah hanya diperuntukkan bagi mereka yang memenuhi syarat antara lain ketentuan pasal 7 Ayat (2) huruf b tersebut, yakni Warga Negara Indonesia. Oleh sebab itu bagi mereka yang bukan warga negara Indonesia tentu tidak dapat mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah serentak yang dilaksanakan pada Tahun 2020. Pada pemilihan kepala daerah yang serentak dilaksanakan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, juga dilaksanakan pendaftaran calon kepala daerah yang ada di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada pendaftaran calon kepala

daerah di kabupaten Sabu Raijua, terdaftar nama calon pendaftar sebagai calon bupati yang bernama Orient Patriot Rewu Kore yang ternyata memiliki kewarganegaraan ganda yaitu sebagai warga negara Indonesia dan Warga Negara Amerika Serikat (AS). Hal ini yang menjadi permasalahan sehingga peneliti melaksanakan penelitian dengan judul : “Kajian Yuridis Pelanggaran Syarat Calon Kepala Daerah Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Terhadap Penggunaan Status Kewarganegaraan Ganda”. Bertitiktolak dari uraian tersebut di atas, maka dapat diangkat permasalahan dalam penelitian ini.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan dalam perumusan Penelitian ini adalah: Bagaimanakah Kajian Yuridis Pelanggaran Syarat Calon Kepala Daerah Dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah terhadap Penggunaan Status Kewarganegaraan Ganda?. Dalam penelitian ini dibahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh seorang calon Bupati yang mendaftar dalam pemilihan kepala daerah dengan status kewarganegaraan ganda. Pelanggaran yang dilakukan oleh calon pendaftar pada pemilihan kepala daerah bertentangan dengan syarat yang telah ditentukan tentang calon yang mendaftar harus memenuhi syarat sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang setia kepada Negara, Proklamasi 17 Agustus 1945 serta Pancasila, dan UUD Negara Republik Indonesia. Sementara yang bersangkutan merupakan warga negara Indonesia juga sebagai warga Negara Amerika Serikat (AS). Hal ini tentu saja merupakan suatu perbuatan termasuk melanggar ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia khususnya UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai kepala Daerah, tentang syarat yang telah ditentukan dalam pasal 7 Ayat (2) huruf b mengenai ketentuan bagi pendaftar calon kepala daerah yang akan mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang serentak dilaksanakan pada tahun 2020 harus berstatus sebagai warga negara Republik Indonesia yang setia kepada negara Republik Indonesia, Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila dan UUD tahun 1945.

Kemudian penelitian ini mengkaji tentang :

1. Bagaimana pelanggaran terhadap syarat calon kepala daerah yang diatur dalam UU Nomor 10 tahun 2016 tentang syarat calon kepala daerah harus seorang WNI ?
2. Bagaimana ketentuan Asas kewarganegaraan dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ?
3. Bagaimana sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati terpilih Orient Patriot Rewu Kore terhadap penggunaan status kewarganegaraan Ganda untuk mendaftar sebagai calon Bupati kepala daerah pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 ?

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan

Cara untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun suatu laporan penelitian ini yang baik dan benar, maka digunakan metode penelitian tertentu. Oleh karena itu di dalam penelitian sebagai sarana pokok dalam

mengembangkan ilmu serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan suatu analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan kemudian diolah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis merupakan suatu pendekatan yang dengan menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis. Adapun Peraturan - peraturan tertulis yang dimaksud tersebut adalah ketentuan dalam peraturan perundang - undangan yang menjadi landasan berpijak dalam menjawab permasalahan yang ada. Sedangkan pendekatan normatif adalah merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan dengan melihat peraturan perundang - undangan yang ada dan ketentuan hukum yang berlaku serta juga menelaah kenyataan dalam praktek yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya karena penelitian ini tidak hanya dikonsepsikan kepada seluruh asas- asas dan kaidah yang mengatur tentang pola - pola perilaku sosial dan kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi juga adanya pengumpulan bahan - bahan dari sudut perspektif eksternal dengan menggunakan metode kualitatif dalam menarik kesimpulan tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum dengan kenyataan terutama pada penelitian ini yang menjelaskan tentang kajian yuridis pelanggaran syarat calon kepala daerah dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap penggunaan status kewarganegaraan ganda.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai kajian yuridis pelanggaran syarat calon kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap penggunaan status kewarganegaraan ganda. Kita ketahui Pemilihan kepala daerah itu dimaksudkan untuk menjaring calon - calon kepala daerah yang bersih, berkualitas dan memiliki pribadi yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat yang akan dipimpinnya dan bijaksana dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah. Untuk dapat memperoleh atau menghasilkan kepala daerah yang berkualitas, tentu saja diperlukan suatu pemilihan kepala daerah yang baik. Mengingat hak pasif dan hak aktif dimiliki oleh setiap warga negara yang diatur dalam Undang-Undang, dan menjadi hak konstitusional berdasar UUD merupakan Hak Azasi Manusia, maka setiap warga negara memiliki hak politik untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini tentu saja sangat berkaitan dengan syarat - syarat yang harus dipenuhi oleh setiap calon yang akan mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah untuk pemilihan kepala daerah. Adapun syarat yang ditentukan untuk dipenuhi dan wajib dipenuhi adalah ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Syarat yang ditentukan adalah bahwa seorang yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah itu harus seorang Warga Negara Indonesia. Tentu saja orang asing tidak boleh mendaftarkan diri untuk ikut serta mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Dalam penelitian ini, permasalahan yang dirumuskan adalah tentang bagaimana dengan pelanggaran terhadap syarat Warga Negara Indonesia yang dilakukan oleh

seorang calon yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah?. Selanjutnya yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimanakah dengan seseorang yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dengan melanggar syarat Warga Negara Indonesia, dan ternyata calon yang mendaftara tersebut menggunakan status kewarganegaraan ganda yakni sebagai Warga Negara Indonesia dan juga memiliki status kewarganegaraan asing, dalam hal ini kewarganegaraan Amerika Serikat?. Pelanggaran terhadap syarat Warga Negara Indonesia yang ditentukan dalam Pasal ayat 2 huruf h Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Terhadap Penggunaan Status Kewarganegaraan Ganda yang dilakukan oleh seorang calon pendaftar kepala daerah yang bernama Orient Patriot Rewu Kore yang mendaftarkan diri sebagai calon Bupati kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pelanggaran syarat calon kepala daerah ini yang pertama kali dan merupakan satu-satunya kasus yang terjadi pada pelaksanaan pendaftaran calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah serentak yang dilaksanakan pada tahun 2020. Hal inilah yang menjadi pilihan dan spesifikasi penelitian ini, apakah pelanggaran terhadap syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah mengenai syarat calon pendaftar harus seorang Warga Negara Indonesia, dan terjadi pelanggaran terhadap syarat tersebut yang ternyata calon pendaftar tersebut menggunakan status kewarganegaraan ganda.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari buku atau literatur/pustaka melalui data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku atau literatur melalui studi kepustakaan yaitu berupa karangan para ahli yang mengupas tentang hak politik warga negara, syarat-syarat yang wajib dan harus dipenuhi yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, Undang-Undang Kewarganegaraan yang merupakan hukum positif dan bahan lain yang dapat digunakan dalam rangka untuk mengikuti pemilihan kepala daerah dan campuran dari bahan-bahan lain seperti Jurnal, majalah hukum maupun tulisan - tulisan atau karya - karya ilmiah, berita mass media yang membahas mengenai hal - ikhwal dalam membahas serta menjelaskan tentang kasus yang terjadi berkaitan dengan calon bupati Orient Patriot Rewu Kore yang menjadi berita yang populer pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang dilaksanakan pada tahun 2020. Data sekunder ini digunakan dalam rangka untuk mendapatkan pengetahuan teoritis dalam dalam penyusunan laporan penelitian ini. Data sekunder ini dapat dikategorikan dalam 2 (dua) kelompok yaitu: 1). Data Sekunder yang bersifat pribadi, contohnya adalah dokumen pribadi atau data pribadi yang disimpan dimana seorang bekerja atau pernah bekerja; 2). Data Sekunder yang bersifat publik, contohnya adalah data arsip, data resmi dari instansi pemerintah atau data lain yang dipublikasikan Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Salah Satu cara yang dapat digunakan untuk melakukan studi dokumen adalah dengan melakukan analisis isi (*content analysis*). *Content Analysis* adalah suatu teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam tulisan atau dokumen.

PEMBAHASAN

Pelanggaran terhadap syarat calon kepala daerah harus seorang Warga Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan oleh KPU sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali kota atau yang dikenal dengan Pemilihan Kepala Daerah, maka ketentuan syarat untuk pendaftaran bagi calon peserta pemilihan kepala daerah harus mengacu kepada peraturan tersebut. Ketentuan syarat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan kepala daerah ditentukan sebagai berikut : “ Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. dihapus;
- e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (duapuluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki laporan pajak pribadi;

- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota selama 2(dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
- p. berhenti dari jabatannya bagi Guberbur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkannya sebagai calon;
- q. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan penjabat Walikota;
- r. dihapus;
- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan;
- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkannya sebagai pasangan calon peserta pemilihan; dan
- u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Apabila kita memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf b, ketentuan syarat tersebut memberi tafsir yang menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia pasti setia kepada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Cita-cita Proklamasi 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tentu saja hal ini tidak dipahami atau tidak dimiliki oleh warga negara asing, oleh sebab itu tentu warga negara asing tidak akan memahami Falsafah Pancasila sebaga Ideologi bangsa Indonesia, tidak pula memahami UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional negara Republik Indonesia, bahkan juga tidak memahami arti cita-cita Proklamasi 17 Agsutus 1945, juga tidak memahami Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai Harga Mati, Juga bahkan tidak mengerti apa yang menjadi tujuan nasional bangsa Indonesia serta cita-cita bangsa dan negara Indonesi. Apabila kita melihat ketentuan tentang syarat pendaftaran bagi calon kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah yang kita kenal dengan Pilkada, telah ditentukan bahwa calon pendaftar yang mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan serentak pada tahun 2020 itu ditentukan harus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Oleh sebab itu yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah harus berkewargenagaraan Indonesia, bukan warga negara asing. Ketentuan ini jelas memberikan kepastian hukum bahwa yang memimpin wilayah daerah di seluruh wilayah negara Republik Indonesia harus Warga Negara Indonesia, bukan orang asing. Apabila seorang sebagai Warga Negara Indonesia tentu saja setia kepada negara Indonesia merdeka berdasarkan proklamasi kemerdekaan negara yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, syarat selanjutnya setia kepada Falsafah Pancasila, UUD NRI tahun

1945 dan NKRI serta bhineka Tunggal Ika. Hal ini jelas mencerminkan bahwa seseorang itu adalah seorang Warga Negara Indonesia. Syarat pendaftar ini berlaku bagi siapa saja yang berkeinginan untuk mendaftarkan diri dalam kontes ajang pemilihan kepala daerah di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak politik untuk dipilih sebagai calon kepala daerah dan hak politik ini secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Demikian pula bahwa mengenai kewarganegaraan juga telah diatur dalam UUD RI Tahun 1945. UUD NRI Pasal 28 D Ayat (4) menyebutkan bahwa :”Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan, selanjutnya Pasal 26 UU Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Hak Azasi Manusia (HAM) dan Pasal 31 UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, mengatur tentang Tata Cara untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Persyaratan yang ditentukan dalam pendaftaran calon kepala daerah yang dilakukan oleh Orient Patriot Riwu Kore telah melanggar ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa calon pendaftar sebagai kepala daerah harus seorang Warga Negara Indonesia. Pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala daerah, status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore ternyata masih tercatat sebagai warga negara Amerika Serikat. Hal ini yang menimbulkan masalah karena penetapannya kembali sebagai Warga Negara Indonesia belum diselesaikan secara administrasi. Penggunaan kewarganegaraan ganda yang dilakukan oleh Orient Patriot Riwu Kore menimbulkan masalah karena ada itikad yang tidak baik dan tidak menunjukkan sikap jujur. Syarat untuk pendaftar calon kepala daerah berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah ini yang dilanggar oleh seorang calon peserta pemilihan bupati kepala daerah untuk pemilihan bupati Sabu Raijua yang dilakukan oleh seorang yang bernama Orient Patriot Riwu Kore yang berpasangan dengan calon wakil bupati Thobias Uly. Pelanggaran yang dilakukan oleh Orient Patriot Riwu Kore adalah bahwa calon bupati Orient Patriot Riwu Kore mendaftarkan diri sebagai calon bupati kabupaten Sabu Raijua yang memiliki kewarganegaraan Indonesia ternyata juga memiliki Paspor Amerika Serikat (AS), sehingga Orient Patriot Riwu Kore ini memiliki kewarganegaraan ganda atau double kewarganegaraan (*bipatride*). Hal ini yang menjadi permasalahan adanya itikad yang kurang/tidak baik dan tidak jujur dari Orient Patriot Riwu Kore dengan menggunakan kewarganegaraan Indonesia sebagai WNI untuk mendaftarkan diri sebagai calon bupati kepala daerah kabupaten Sabu Raijua, sementara yang bersangkutan juga berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat (AS). Pelanggaran terhadap syarat calon bupati kepala daerah yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilihan kepala daerah telah dilakukan oleh calon peserta Orient Patriot Riwu Kore, karena syarat ketentuan seorang calon bupati kepala daerah harus seorang WNI, ternyata Orient Patriot Riwu Kore selain sebagai WNI juga berstatus sebagai warga negara AS, hal ini tidak dibenarkan karena negara Republik Indonesia tidak mengenal asas kewarganegaraan ganda (*bipatride*) bagi mereka yang lahir sebelum berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Bagi anak-anak yang lahir karena adanya perkawinan campuran antara WNI dengan warga negara asing, setelah berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2006 tersebut, maka bagi anak tersebut diberikan kewarganegaraan ganda terbatas. Ganda terbatas ini sifat yang melekat pada status kewarganegaraan ganda tersebut, karena setelah anak tersebut

berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin/menikah, maka anak tersebut harus memilih satu dari dua kewarganegaraan yang dimilikinya. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagai landasan hukum/ konstitusional Negara Republik Indonesia telah mengatur tentang Warga negara dan Penduduk. Ketentuan pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa: “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara”. Mengenai ketentuan status tentang kewarganegaraan Indonesia negara kita menganut asas kewarganegaraan tunggal (*monopatrie*). Sementara juga berlaku asas kewarganegaraan ganda terbatas, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengatur Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang memberikan status kewarganegaraan ganda terbatas kepada anak – anak hasil perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) WNI dan warga negara asing dari kedua orang tuanya sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin/ menikah. Kemudian setelah usia 18 (delapan belas) tahun tersebut, maka anak tersebut dapat memilih salah satu kewarganegaraannya diantara dua status kewarganegaraan yang dimilikinya, dengan maksud untuk memilih dan menentukan status kewarganegaraannya. Bagi anak yang memiliki status kewarganegaraan ganda terbatas, maka kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran tunduk kepada dua yurisdiksi atau wilayah negara kewarganegaraan orang tua (Baca: Glery Lazuardy, 2020:44). Berdasarkan dari ketentuan yang telah diatur di atas, Negara Republik Indonesia tidak mengenal asas kewarganegaraan ganda atau *bipatrie* atau *doube*l kewarganegaraan. Demikian juga Negara Republik Indonesia juga tidak mengenal *apatride* atau tanpa status kewarganegaraan. Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur status kewarganegaraan ganda terbatas hanya untuk anak-anak hasil dari perkawinan Perkawinan campuran terbatas sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin/menikah. Oleh sebab itu, maka untuk status kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang ditentukan dalam Pasal 6 Ayat (1) nya. Sementara apabila seseorang WNI memiliki kewarganegaraan lain, maka status sebagai WNI akan hilang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia pada Pasal 31 Ayat 1 huruf g dan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan pada Pasal 23 huruf h yang menyatakan bahwa salah satu hal yang menyebabkan seorang WNI kehilangan kewarganegaraannya, adalah karena memiliki paspor atau Surat yang bersifat paspor dari negara asing atau Surat sebagai Tanda Kewarganegaraan yang masih berlaku di negara lain atas namanya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka berdasarkan kewarganegaraan Amerika Serikat (AS) yang masih dimiliki oleh Orient Patriot Riwu Kore, akan menyebabkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia. Oleh sebab itu, maka Orient Patriot Riwu Kore harus melepaskan status kewarganegaraan Amerika Serikat (AS) apabila Yang bersangkutan menyatakan memilih sebagai Warga Negara Indonesia

(WNI) atau demikian pula sebaliknya. Kemudian tentang status kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh Orient Patriot Riwu Kore menunjukkan adanya persoalan tentang terjadinya masalah kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh yang bersangkutan, menjadikan permasalahan bahwa terjadi lemahnya sistem kependudukan di negara Indonesia. Hal ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan dengan melakukan perbaikan dalam sistem data kependudukan. Oleh sebab itu, permasalahan kewarganegaraan ganda Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore merupakan permasalahan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, juga merupakan permasalahan bagi persoalan administrasi kependudukan. Menurut Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsudin menyatakan bahwa adanya Bupati terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 yang merupakan warga negara asing Amerika Serikat. Aziz menilai persoalan ini merupakan kesalahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kabupaten Sabu Raijua, dalam melakukan proses verifikasi administrasi. Dalam proses pendaftaran pasangan calon kepala daerah, tentunya harus melalui syarat, yang salah satunya adalah lolos dari proses verifikasi administrasi dan kesehatan. Dikatakan Aziz, bahwa tentunya ada kesalahan yang telah dilakukan oleh Tim verifikasi sampai adanya Warga Negara Asing yang menjadi calon pasangan yang berlaga dalam Pemilihan calon Kepala Daerah. Mantan Ketua Komisi III DPR RI itu meminta kepada KPUD (Komisi Pemilihan Kepala Daerah) Kabupaten Sabu Raijua untuk lebih teliti dalam melakukan proses seleksi terhadap pasangan pendaftar Calon Kepala Daerah pada periode pemilihan kepala daerah untuk yang akan datang. Aziz juga mengingatkan bahwa jangan sampai peristiwa Orient Patriot Riwu Kore terulang lagi dan menjadi permasalahan pelaksanaan demokrasi dikemudian hari. Mengingat perkembangan teknologi tentunya memudahkan dalam melakukan verifikasi administrasi untuk mensinkronkan data kependudukan, sehingga KPUD lebih mudah untuk mencocokkan data kewarganegaraan. Politikus Golkar ini menyatakan bahwa dalam persoalan pelanggaran terhadap syarat Warga Negara Indonesia dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, KPUD Sabu Raijua telah kecolongan (Bhs Indonesia =kecurian).

Demikian juga dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan pada Kamis, 15/4/2021 menyampaikan bahwa berdasarkan UU Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang menganut asas kewarganegaraan tunggal (*monopatrie*), Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat bahwa status Orient Patriot Riwu Kore sejak tahun 2007 hingga saat ini adalah Warga Negara Amerika Serikat. Status demikian ini juga dipertegas dengan jawaban email dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dan Nota Diplomatik (*diplomatic note*) Nomor : 00709 tertanggal 10 Februari 2021. Nota diplomatik yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada Kementerian Luar Negeri RI yang menyatakan bahwa kedutaan Besar dapat mengonfirmasi kepada Kementerian Luar Negeri RI dan Bawaslu RI bahwa Tuan Riwu Kore merupakan Warga Negara Amerika Serikat. Dokumen tersebut menjadi bukti yang disampaikan dalam persidangan. Kaitannya dengan status kewarganegaraan, MK menyebutkan bahwa syarat warga negara untuk dapat mengajukan diri sebagai calon dalam pemilihan kepala daerah adalah mereka yang bersatatus sebagai Warga Negara Indonesia tidak dibenarkan melekat status kewarganegaraan lain. Orient Patriot Riwu Kore memiliki paspor Amerika

Serikat yang dalam batas penalaran wajar bahwa yang bersangkutan masih melekat status sebagai Warga Negara Amerika Serikat, sehingga tidak memenuhi syarat Warga Negara Indonesia (sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2026 Tentang Pemilihan Kepala Daerah) untuk mengajukan diri sebagai calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Apabila kita mempelajari mengenai uraian yang telah dibahas tersebut dapat dianalisis bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan syarat untuk pendaftaran sebagai calon kepala daerah di KPU Kabupaten Sabu Raijua, bahwa ternyata terjadi adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) tentang Syarat pendaftar calon Kepala Daerah harus seorang Warga Negara Indonesia (WNI), dan pelanggaran terhadap syarat tersebut dilakukan oleh Bakal Calon Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua yang mendaftarkan diri sebagai calon bupati kepala daerah dalam ajang pemilihan kepala daerah serentak yang diselenggarakan pada 2020. Calon Bupati Sabu Raijua bernama Orient Patriot Riwu Kore berstatus sebagai Warga Negara Indonesia dan sekaligus sebagai Warga Negara Amerika Serikat. Pendaftaran yang dilakukan oleh Orient Patriot Riwu Kore tidak memenuhi syarat pendaftaran, sehingga gugur dari proses awal dalam seleksi administrasi. Status kewarganegaraan ganda atau *douبل kewarganegaraan (bipatride)* ini tidak dikenal dalam UU Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan adanya sikap tidak jujur dari yang bersangkutan serta itikad tidak baik dalam mendaftarkan diri sebagai calon bupati Sabu Raijua yang merupakan langkah awal yang buruk untuk menjadi kepala daerah yang nantinya akan memimpin rakyat di Kabupaten Sabu Raijua dan tentunya tidak bisa menjadi contoh serta teladan sebagai seorang pemimpin daerah bagi masyarakat yang dipimpinnya.

Asas kewarganegaraan dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan penggunaan status keawarganegaraan ganda oleh Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memiliki asas kewarganegaraan tunggal (*monopatride*), artinya bahwa setiap warga negara Republik Indonesia hanya memiliki status satu kewarganegaraan saja, sehingga tidak dibenarkan seorang warga negara Indonesia memiliki status kewarganegaraan rangkap atau *douبل (bipatride)*. Kewarganegaraan tunggal atau *monopatride* diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Kewarganegaraan, karena negara Indonesia tidak menganut sistem kewarganegaraan ganda, atau *douبل kewarganegaraan (bipatride)* atau bahkan tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Status kewarganegaraan ganda yang dikenal dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia hanya kewarganegaraan ganda terbatas yang diberikan kepada anak dengan batasan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah setelah berlaku UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

Status kewarganegaraan ganda Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore menarik perhatian banyak pihak karena diketahui bahwa yang bersangkutan memiliki paspor Amerika Serikat (AS) dan pada saat yang bersamaan tercatat juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia (WNI). Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore merupakan Bupati terpilih dari Kabupaten Sabu Raijua yang diketahui berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat (AS). Status sebagai warga negara AS ini

diketahui setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua menerima surat balasan dari Kedutaan Besar AS yang membenarkan bahwa Orient Patriot Riwu Kore adalah benar sebagai warga negara Amerika Serikat. Orient Patriot Riwu Kore memiliki paspor negara Amerika Serikat dan tidak pernah melepaskan status kewarganegaraan Negara Indonesia. Hal ini menjadi perhatian dari **Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri)** Zudan Arif Fakhrulloh yang menyatakan bahwa pihaknya bersama **Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumhan)** yang tengah mengaji status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore. (Kompas.com, 3 Februari 2021). Status kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh Orient Patriot Riwu Kore, oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah melaporkan status kewarganegaraan yang bersangkutan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat. KPU NTT menyebut bahwa Orient Patriot Riwu Kore merupakan warga negara Indonesia (WNI) dan KPU telah mengklarifikasi ke Disdukcapil Kota Kupang. Klarifikasi bersama yang dimuat dalam berita acara dinyatakan bahwa Orient Patriot telah tercatat dalam sistem kependudukan sebagai WNI sejak tahun 1977. (Kompas.com, 4 Februari 2021).

Status kewarganegaraan ganda Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore ini ditanggapi oleh Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani bahwa kasus serupa seperti ini pernah terjadi pada mantan pejabat publik, yaitu Archandra Tahar yang sempat memiliki kewarganegaraan ganda yakni, Warga Negara Amerika Serikat (AS) dan Warga Negara Indonesia (WNI). Syarat administrasi kepemiluan yang ditangani KPU, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri, maka kasus Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore makin memperjelas mengenai betapa pentingnya sinergi data dan pengaturan soal kewarganegaraan ganda oleh Pemerintah (Tribunnews.com, 5 Februari 2021). Kasus yang terjadi dengan kepemilikan kewarganegaraan ganda oleh Orient Patriot Riwu Kore sangat menarik untuk dipelajari dan dipahami, sehingga menemukan kejelasan status kewarganegaraan ganda yang digunakan oleh yang bersangkutan dalam mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah pada pemilihan serentak yang diselenggarakan pada tahun 2020.

Untuk mengetahui status kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh Orient Patriot Riwu Kore pada saat mendaftar sebagai calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah serentak yang dilaksanakan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia pada tahun 2020, dapat diketahui secara kronologis sehingga terungkap penggunaan status kewarganegaraan ganda untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah untuk wilayah Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dapat diungkap sebagai berikut :

Pertama, Orient Patriot Riwu Kore tercatat dalam sistem kependudukan sebagai WNI Tahun 1977 dengan NIK DKI No : 0951030710640454 dengan alamat : Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemudian pada Juli 2020 yang bersangkutan mengajukan Surat Keterangan Pindah Warga Negara /SKPWNI dan pada Agustus 2020, Dukcapil Jakarta menerbitkan SKPWNI/3174/03082020/0083 dari Jakarta Utara ke Kupang.(Kompas.com, 6 Februari 2021).

Kedua, Pada September 2020 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirim surat kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua, Kepala Kantor Imigrasi Provinsi NTT, berkaitan dengan keabsahan dokumen syarat calon dan pasangan calon Bupati dan Wakil

Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dan permintaan data status kewarganegaraannya. Surat Bawaslu juga dikirim kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta untuk meneliti kebenaran status kewarganegaraan yang bersangkutan. Kemudian pada Januari 2021 Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) menerangkan melalui email pribadi Ketua Bawaslu yang menyatakan bahwa Orient Patriot Riwu Kore adalah benar warga negara Amerika Serikat (AS). Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua melaporkan kepada Bawaslu Provinsi NTT dan Kepala Bawaslu RI, mengenai surat balasan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) yang memberi kepastian tentang kebenaran data Orient Patriot Riwu Kore. (Berita Satu, 4 Februari 2021).

Orient Patriot Riwu Kore jelas secara sah memiliki kewarganegaraan ganda yakni sebagai Warga Negara Indonesia juga merangkap sebagai Warga Negara Amerika Serikat. Secara hukum, Orient Patriot Riwu Ko melakukan pelanggaran terhadap asas kewarganegaraan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini terjadi pelanggaran terhadap asas kewarganegaraan, dan yang bersangkutan harus menanggalkan salah satu kewarganegaraannya, dengan memilih satu dari dua kewarganegaraannya, apakah tetap memilih sebagai Warga Negara Indonesia atau memilih menjadi Warga Negara Amerika Serikat, karena Negara Indonesia tidak mengenal asas *bipatriide* (kewarganegaraan rangkap/dobel) atau *apatride* (tanpa kewarganegaraan). Hal ini merupakan konsekuensi logis dengan berlakunya asas *monopatriide* tersebut. Apabila Orient Patriot Riwu Kore memilih kewarganegaraan Amerika Serikat, maka secara hukum yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

Namun rupanya Orient Patriot Riwu Kore tidak memiliki itikad baik pada saat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati kepala daerah kabupaten Sabu Raijua, yang ternyata pada saat mendaftarkan diri sebagai pendaftar calon bupati Sabu Raijua dengan status Warga Negara Indonesia, disisi lain yang bersangkutan juga merangkap sebagai warga negara Amerika Serikat (AS). Hal ini yang menunjukkan bahwa Orient Patriot Riwu Kore memiliki itikad yang tidak baik dalam melakukan pendaftaran sebagai calon Bupati Sabu Raijua, dan memiliki siasat untuk menipu dan melakukan pelanggaran syarat pendaftaran calon kepala daerah yang diatur dala pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dengan cara menggunakan status kewarganegaraan Ganda yang dimilikinya dan hal ini jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku baik pelanggaran terhadap ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 maupun UU Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Penyelesaian atas pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati terpilih Orient Patriot Rewu Kore terhadap penggunaan status kewarganegaraan Ganda untuk mendaftar sebagai calon Bupati kepala daerah pada pemilihan kepala daerah tahun 2020.

Penggunaan status kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh Orient Patriot Riwu Kore, sebagai Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua Provinsi NTT, menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Terkait status kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh Orient Patriot Riwu Kore ditindaklanjuti dengan Bawaslu mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, Dirjen Protokol dan

Konsuler, Dirjen Amerika dan Eropa, yang membahas tentang informasi keabsahan surat yang menjelaskan tentang status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore. Selanjutnya Bawaslu mengirim surat kepada KPU RI untuk melakukan tidak lanjut atas terbitnya surat yang dikeluarkan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) berdasarkan kewenangan KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Terkait masalah kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore, Komisi II DPR RI dengan ketua yang bernama Ahmad Doli Kurnia Tanjung menilai bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dalam hal ini KPU maupun Bawaslu telah kecolongan (bhs : Jawa) dengan terungkapnya status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore yang ternyata memiliki status kewarganegaraan Amerika Serikat (AS). Doli juga mengatakan bahwa kejadian tentang penggunaan status kewarganegaraan ganda oleh Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore itu merupakan adanya unsur kelalaian dari pihak penyelenggara pemilihan (KPU) atau ada unsur tidak pidana penipuan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, Ketua Komisi II DPR RI perlu mendorong KPU dan Bawaslu untuk mengkaji secara mendalam sesuai dengan aturan yang berlaku dalam menyelesaikan permasalahan penggunaan status kewarganegaraan ganda Orient Patriot Riwu Kore tersebut.

Sanksi yang patut diberikan kepada Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore, juga dikemukakan oleh Ketua Komisi II DPR RI menyarankan agar yang bersangkutan digugurkan sebagai Bupati Sabu Raijua terpilih dan menjadikan calon Bupati yang meraih suara terbanyak kedua sebagai calon bupati terpilih agar tidak perlu melaksanakan pemilihan kepala daerah atau mengulang penyelenggaraan Pilkada . Di samping itu, juga dikemukakan bahwa Doli menyanjangkan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) yang baru kemudian memberikan penjelasan terkait dengan status kewarganegaraan Oreint Patriot Riwu Kore setelah rangkaian Pemilihan Kepala Daerah serentak dilaksanakan selesai dan tuntas. (Kompas.com, 4 Februari 2021). Penyelesaian yang dapat ditempuh dengan upaya penyelesaian terkait dengan penggunaan status kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh Orient Patriot Riwu Kore, adalah sebagai berikut :

Pertama, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang kehilangan kewarganegaraan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 huruf h Undang-Undang Kewarganegaraan karena Orient Patriot Riwu Kore masih menjadi warga negara Amerika Serikat (AS) karena telah melakukan pelanggaran terhadap asas *monopatrie* (asas kewarganegaraan tunggal).

Kedua, Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Kemudian terkait dengan status kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh Orient Patriot Riwu Kore, apabila yang bersangkutan berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat (AS), maka gugur dengan sendirinya. Namun apabila UU Pemilihan Kepala daerah yakni UU Nomor 10 Tahun 2016 juga memiliki kelemahan dan mengundang multi tafsir, yakni dalam Pasal 7 ayat (2) terkait persyaratan calon kepala daerah memang tidak mencantumkan secara tegas bahwa

yang menjadi calon kepala daerah adalah Warga Negara Indonesia (WNI), namun syarat –syarat yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (2) tersebut dapat ditafsirkan memiliki arti bahwa setiap orang Indonesia yang memenuhi dan memahami ketentuan tersebut tentu saja mereka merupakan Warga Negara Indonesia. Selanjutnya pengamat politik Jhon Tuba Helan mengatakan bahwa kemenangan Bupati terpilih Sabu Raijua Orient Patriot Riwu Kore bisa dibatalkan setelah ada konfirmasi resmi dari Kedubes AS yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Amerika Serikat. Kemenangan yang bersangkutan bisa dibatalkan atau dianulir karena memang secara Undang-Undang yang bersangkutan tidak memenuhi syarat. Hal ini disampaikan berkaitan dengan adanya temuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Sabu Raijua yang menyatakan bahwa Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore masih tercatat sebagai warga negara AS setelah konfirmasi dari Kedubes AS diterima oleh Bawaslu Sabu Raijua. Untuk mekanisme pembatalan tersebut ada dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dan hal itu sangat mutlak. Bahkan setelah dilantikpun, juga bisa dibatalkan, karena tidak bisa seorang kepala daerah itu seorang warga negara asing dan hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang secara jelas. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga menyebutkan bahwa calon kepala daerah bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Walikota adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat. Jadi sudah jelas bahwa yang boleh menjadi kepala daerah adalah WNI. Oleh karena tidak memenuhi syarat karena yang bersangkutan warga negara asing, maka suara yang diperoleh juga tidak memenuhi syarat, sehingga memang harus dianulir sebab hal ini menyangkut prinsip, jadi tidak boleh terabaikan. Jhon yang juga dosen Hukum Tata Negara di Universitas Cendana Kupang, mengatakan bahwa seharusnya Orient menyadari bahwa dirinya adalah masih warga negara asing yakni Amerika Serikat, dan kalau ingin ikut mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah kabupaten Sabu Raijua, maka dia harus terlebih dahulu mengubah status kewarganegaraannya. (*jpnn.com.*)

Ketiga, Penggunaan status kewarganegaraan ganda oleh Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore yang memiliki kewarganegaraan Indonesia dan sekaligus pada saat yang sama memiliki Paspor Amerika Serikat (AS) menunjukkan bahwa yang bersangkutan menggunakan status kewarganegaraan ganda untuk menguntungkan diri sendiri dengan mencalonkan diri sebagai calon bupati Sabu Raijua meskipun menjadi bupati terpilih pada pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan KPU secara serentak pada tahun 2020. Pasangan calon bupati terpilih dan wakil bupati yang secara otomatis juga terpilih karena merupakan satu paket calon bupati dan wakil bupati tersebut, dalam hal ini Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore dan calon wakil bupati Sabu Raijua terpilih Thobias Uly menghadapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendiskualifikasikan mereka di Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. MK juga memerintahkan penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Sabu Raijua dalam waktu dekat. MK menganulir hasil keputusan rakyat, sehingga calon wakil bupati merasa kecewa dan bingung, karena menurutnya bahwa rakyat sudah memilih mereka dan dianulir oleh MK, demikian yang dikatakan oleh Thobias Uly. (*Kompas.com, Sabtu 17/4/2021*). Thobias Uly menyatakan bahwa pehaknya merasa sudah berusaha untuk meyakinkan masyarakat Sabu Raijua untuk memilih mereka pasangan calon Bupati tersebut pada pemilihan kepala daerah, sehingga masyarakat sudah memilih mereka sebagai

calon pasangan bupati terpilih pada pemilihan kepala daerah serentak tanggal 9 Desember 2020. Populasi pemilih calon bupati terpilih Sabu Raijua sebanyak 21.000 lebih atau hampir separo bagian masyarakat di wilayah kabupaten Sabu Raijua memilih mereka. Kedaulatan ada ditangan rakyat, sehingga rakyat memutuskan untuk memilih calon bupati terpilih tersebut. Hasil pemilihan kepala daerah yang memberikan suara terbanyak bagi calon bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi setelah mereka didiskualifikasi dan MK memutuskan untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU). Oleh Thobias Uly dikatakan bahwa hasil pemilihan kepala daerah yang menjadikan Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore yang dianulir oleh MK dan sekarang dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), untuk melakukan pemilihan ulang dan memaksakan mereka dalam hal ini rakyat sebagai pemilih untuk memilih orang yang mereka tidak senang. Ini tentu jadi sulit, kata Thobias Uly.

Putusan MK dengan menganulir hasil pemilihan yang dimenangkan Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore merupakan putusan yang dibenarkan, karena sejak awal pendaftaran calon pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore sudah diawali dengan itikad tidak baik oleh yang bersangkutan dengan menggunakan status kewarganegaraan ganda yang jelas melanggar asas *monopatrie*. Selain hal itu, tidak ada niat baik oleh Orient Patriot Riwu Kore yang menjadi warga negara Indonesia, namun masih menerima status kewarganegaraan Amerika Serikat (AS). Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Zudan Arif Fakhrulloh, **Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri** (Kemendagri) yang mengatakan bahwa sebenarnya Orient Patriot Riwu Kore tercatat dalam system kependudukan sebagai WNI tahun 1977. Menurut Zudan, pada 28 Agustus 2018 Orient Patriot Riwu Kore melakukan perekaman e-KTP di Jakarta Utara dengan alamat Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok. Kemudian pada 10 Desember 2019, Orient Patriot Riwu Kore pindah ke Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan Nomor : SKPWNI/3172/101220190096. Kemudian yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah lagi dari Jakarta Selatan pindah ke Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Melalui surat yang bersangkutan ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Selatan pada tanggal 30 Juli 2020 perihal permohonan penerbitan SKPWNI (Surat Keterangan Pindah Warganegara Indonesia), yang akhirnya pada tanggal 3 Agustus 2020 diterbitkan SKPWNI untuk Orient Patriot Riwu Kore dengan Nomor : SKPWNI/3174/03082020 dari Jakarta Selatan ke Kupang, NTT. Berdasarkan riwayat dalam database kependudukan, Orient Patriot Riwu Kore masih tercatat sebagai Warga Negara Indonesia. Namun ternyata Orient Patriot Riwu Kore memiliki 2 (dua) Paspor yakni Paspor AS dan Paspor Indonesia, yang dikeluarkan pada April 2019. Sementara kepemilikan Paspor AS, dikatakan oleh Zudan, berdasarkan pengakuan Orient, dibuat tanpa melepas Paspor WNI. Oleh sebab itulah maka Zudan bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sedang mengkaji status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore. Sementara informasi yang diperoleh bahwa memang benar yang bersangkutan pernah memiliki Paspor negara Amerika Serikat (AS) tanpa melepas status kewarganegaraan Indonesia. Hal ini tentu saja harus ditegaskan sanksi yang dijatuhkan kepada Orient Patriot Riwu Kore apabila terbukti

sebagai warga negara Amerika Serikat (AS), maka semua dokumen kependudukannya akan dibatalkan oleh Disdukcapil.

Keempat, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan bahwa pihaknya tidak merasa kecolongan atas munculnya kasus dugaan kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua terpilih Orient Patriot Riwu Kore. Hal ini disampaikan karena Bawaslu Sabu Raijua telah meminta kepada KPU Sabu Raijua untuk memeriksa keabsahan dokumen syarat calon bupati dan wakil bupati sejak 5 September 2020. Ditegaskan oleh Abhan bahwa Bawaslu merasa tidak pernah kecolongan, akan tetapi hal ini merupakan langkah aktif yang dilakukan oleh Jajaran Bawaslu ketika ada dugaan penggunaan kewarganegaraan ganda (*bipatride*) oleh Orient Patriot Riwu Kore, yang juga berkewarganegaraan Amerika Serikat. Oleh sebab itu maka Bawaslu melakukan beberapa tindakan, yakni pada saat yang sama Bawaslu juga melayangkan surat kepada Kepala Kantor Imigrasi Provinsi NTT untuk meminta data kewarganegaraan dari bakal calon bupati dan wakil bupati Sabu Raijua. Surat tersebut telah dijawab yang isinya menjelaskan bahwa calon bupati dan wakil bupati Sabu Raijua adalah benar Warga Negara Indonesia. Namun surat tersebut ditarik kembali oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI pada tanggal 15 September 2020 dengan alasan kantor Imigrasi masih dalam proses koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mempelajari dan mendalami status kewarganegaraan dari calon bupati atas mana Orient Patriot Riwu Kore. Selain itu Bawaslu juga mengirimkan surat kepada Direktorat lalu lintas Keimigrasian perihal permintaan data kewarganegaraan namun hingga saat ini belum ada jawaban.

Kelima, ada opsi yang diajukan kepada pemerintah berkaitan dengan perjalanan politik Orient Patriot Riwu Kore (Orient) dalam proses pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sangat menarik untuk bahan kajian perbaikan hukum. UU Pemilihan Kepala Daerah serta bagi Para Ahli Hukum Tata Negara dan Administrasi Pemerintahan dalam rangka pengembangan hukum di masa yang akan datang. Kasus yang terjadi pada Orient Patriot Riwu Kore memperlihatkan bahwa UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah mengalami ruang yang kosong atau kekosongan hukum. Hal ini terlihat ketika muncul keadaan baru atau hal yang baru yang sangat menentukan terkait dengan keabsahan calon bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore yang pada saat telah terpilih namun upaya hukum melalui mekanisme UU Pemilihan Kepala Daerah sudah tertutup. Kejadian ini merupakan sebuah realita, dimana pembentuk Undang-Undang telah lalai dalam mengantisipasi tentang syarat batal dan upaya hukumnya, jika terjadi "keadaan baru" atau "hal yang sangat menentukan" ketika bupati terpilih sudah ditetapkan dan belum dilantik. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, (Sabtu, 13/2/2021). Dalam kasus Orient Riwu Kore, Petrus mengatakan bahwa keadaan baru yang sangat menentukan dimaksud adalah dengan munculnya surat keterangan dari Kedutaan Besar AS yang menyebutkan bahwa Orient Patriot Riwu Kore berkewarganegaraan AS, disaat semua upaya administrasi dan upaya hukum yang tersedia menurut UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah sudah tertutup. Menurut Petrus, hal itu tidak tersedia lagi upaya hukum dan waktu untuk menilai melalui rezim Hukum Acara UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah tersebut. Karena UU Pemilihan Kepala Daerah tersebut tidak mengatur mekanisme penyelesaian jika terjadi suatu keadaan baru

yang bersifat menentukan, maka muncul kemudian di tahap *injury time*, sehingga perlu adanya langkah bijak dan diskresi untuk menyelesaikan masalah Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore.

Keenam, Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore menanggapi polemik status kewarganegaraannya sebagai warga negara AS, mengakui bahwa dirinya memang sempat memiliki paspor AS selama 20 tahun saat bekerja di Amerika Serikat, namun status sebagai warga negara asing saat ini sudah dilepaskannya menyusul pencalonan dirinya sebagai calon Bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini bertentangan dengan pernyataan kedutaan Besar AS yang menyatakan bahwa Orient Patriot Riwu Kore yang dinyatakan bahwa pada saat pencalonan yang bersangkutan ternyata berkewarganegaraan AS. Hal ini yang menunjukkan bahwa pada saat Orient Patriot Riwu Kore mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Sabu Raijua tidak menunjukkan itikad baik, nampak jelas adanya niat yang buruk dengan memanfaatkan status kewarganegaraan ganda yang dimilikinya, yakni yang bersangkutan sebagai Warga Negara Indonesia dan juga warga negara AS, di mana status dobel kewarganegaraan ini tidak dikenal dalam UU Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini yang patut disayangkan kepada Orient Patriot Riwu Kore yang memiliki siasat mendua dan adanya unsur penipuan dalam menggunakan status kewarganegaraan ganda untuk kepentingan pribadi dalam meraih jabatan sebagai Bupati terpilih Sabu Raijua dalam pemilihan kepala daerah pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Pemilikan status kewarganegaraan AS yang dimiliki oleh Orient Patriot Riwu Kore menyebabkan yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraannya sebagai Warga Negara Indonesia, karena asas *monoptaride* yang dianut dalam UU Kewarganegaraan Republik Indonesia. Apabila Orient Patriot Riwu Kore kehilangan kewarganegaraan Indonesia, maka sebagai Bupati terpilih pada pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 dengan sendirinya gugur. Hal ini sama dan senada dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menganulir hasil pemilihan Bupati terpilih Oreint Patriot Riwu Kore yang meraih suara terbanyak dalam ajang Pilkada Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). (*jpnn.com*).

Mahkamah Konstitusi (MK) dengan putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 dalam sidang pleno MK menyatakan diskualifikasi pasangan calon Nomor 2 Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly dari kepesertaannya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi oleh delapan hakim konstitusi lainnya. Dalam amar putusannya, MK membatalkan empat keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua (Termohon), dan selanjutnya MK memerintahkan (Termohon) untuk melaksanakan pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dengan diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon, yakni Pasangan Calon Bupati Nomor urut 1 Nikodemus N.Rihi dan Yohanis Uly Kale serta Pasangan Calon Nomor urut 3 Takem Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba. Selanjutnya MK memerintahkan pemungutan ulang tersebut dilaksanakan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan yakni Kamis, tanggal 15/4/2021.

Pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, bahwa MK menemukan fakta hukum bahwa Orient Patriot Riwu Kore mempunyai 2(dua) paspor yaitu paspor Republik Indonesia Nomor : X746666 yang berlaku 1 April

2019 s/d 1 April 2024 sesuai keterangan Ditjen Imigrasi Kemenhukham dan paspor Amerika Serikat Nomor : 574900485 yang berlaku 10 Juli 2017 s/d 9 Juli 2027. Bahkan sebelumnya Orient Patriot Riwu Kore juga memegang paspor Amerika Serikat Nomor : 430562714 yang berlaku 11 Agustus 2007 sampai dengan 10 Agustus 2017. Selanjutnya kepemilikan paspor Amerika Serikat maupun paspor negara asing lainnya, jika merujuk pada Pasal 23 huruf h *unctis* huruf a dan huruf b UU Nomor 12 Tahun 2006 membawa konsekuensi bahwa Orient Patriot Riwu Kore seharusnya secara serta -merta kehilangan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia tanpa harus melalui mekanisme administratif pelepasan kewarganegaraan. Terlebih lagi dengan diterbitkannya paspor Amerika Serikat atas nama Orient Patriot Riwu Kore (berlaku 2017-2027) sebagai kelanjutan paspor Amerika Serikat sebelumnya pada 2017. Terbitnya paspor tersebut menurut Mahkamah Konstitusi membuktikan bahwa yang bersangkutan sebagai warga negara Amerika Serikat. Kemudian setelah terbitnya paspor Amerika Serikat, Orient Patriot Riwu Kore memperoleh paspor Republik Indonesia yang berlaku sejak 2019 s/d 2024. Dalam persidangan terungkap fakta bahwa dalam upaya memperoleh paspor Republik Indonesia, yang bersangkutan kepada petugas Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Los Angeles, Orient Patriot Riwu Kore tidak pernah menerangkan atau tidak mengakui bahwa ia sebagai pemegang paspor Amerika Serikat. Informasi yang tidak lengkap ini menjadi dasar KJRI Los Angeles untuk menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) atas nama Orient Patriot Riwu Kore dengan status sebagai WNI, sebagai dokumen pengganti paspor bagi yang bersangkutan ketika memasuki wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk mengurus paspor Republik Indonesia. Orient Patriot Riwu Kore masuk ke Indonesia mempergunakan SPLP tersebut dan dijadikan dasar pengajuan pembuatan paspor Republik Indonesia yang baru di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan. Dalam persidangan terungkap bahwa Orient menggunakan alasan yang berbeda ketika mengajukan permohonan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dengan alasan ketika mengajukan penerbitan SPLP di KJRI di Los Angeles. Perbedaan alasan Orient kepada KJRI Los Angeles adalah *Green card* miliknya sudah habis masa berlakunya pada tahun 2011 dan sedang dalam proses perpanjangan. Hal yang berbeda ketika diutarakan Orient Patriot Riwu Kore kepada Kantor Imigrasi Jakarta Selatan yang beralasan bahwa paspor Republik Indonesia yang dimilikinya telah hilang. Fakta tersebut sekaligus membuktikan bahwa Orient Patriot Riwu Kore tidak pernah jujur menyangkut status kewarganegaraannya termasuk tidak mengakui status kewarganegaraan tersebut ketika mendaftar sebagai Calon Bupati Sabu Raijua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Demikian halnya ketika yang bersangkutan pada tanggal 4 Agustus 2020 mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan Amerika Serikat, hal ini tidak secara teras terang disampaikan kepada Termohon, dalam hal ini KPU Kabupaten Sabu Raijua.

Ketujuh, Apabila Pemerintah Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati Sabu Raijua, Provinsi NTT, yang menggunakan kewarganegaraan ganda yakni sebagai warga negara AS dan Warga Negara Indonesia, untuk menanggalkan kewarganegaraan AS, dan memilih kewarganegaraan Indonesia, tentu hal ini merupakan langkah penyelesaian yang dilakukan, sehingga masalah

polemik kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore akan selesai. Namun karena Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menganulir hasil pemilihan Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore, dan memutuskan untuk dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang), maka PSU harus dilakukan berdasarkan putusan MK tersebut dan untuk pelaksanaan PSU direncanakan pada tanggal 4 Juli 2021. Prof. Jimly Asshiddiqie menegaskan penetapan Bupati Sabu Raijua Provinsi NTT, Orient Patriot Riwu Kore harus dicabut dan tidak bisa dilantik. Selanjutnya Jimly Assiddiqie menyampaikan hal ini menyusul kontroversi status kewarganegaraan yang bersangkutan yang ternyata masih berstatus warga negara Amerika Serikat, sehingga sebagai konsekuensinya pelantikan mesti diisi oleh wakilnya. "WNA tidak boleh di-SK-kan dilantik, Oleh sebab itu maka buktinya diperoleh pada tahapan apapun sebelum ditetapkan final, maka pejabat yang bersangkutan wajib mencoret namanya dari penetapan pejabat resmi dan posisinya diisi oleh Wakilnya sesuai UU". Hal yang senada juga disampaikan oleh Mantan Komisioner KPU periode 2021-2017, Haidar Nafis Gumay yang juga meminta Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) untuk membatalkan penetapan bupati terpilih Sabu Raijua. Hal ini berkaitan dengan salah satu persyaratan pencalonan kepala daerah adalah untuk warga negara Indonesia (WNI) sehingga pencalonan Orient Patriot Riwu Kore dinilai secara otomatis sudah batal demi hukum. Selanjutnya setelah Bawaslu mendapat kepastian mengenai status kewarganegaraan yang bersangkutan, Bawaslu mengeluarkan saja rekomendasi ke KPU untuk membatalkan penetapan. Berdasarkan salah satu syarat pencalonan itu, yakni Calon yang mendaftarkan diri pada pemilihan kepala daerah berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, harus berkewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI). Namun ternyata Orient Patriot Riwu Kore adalah seorang Warga Negara Asing.

Delapan, menurut Cornelis, anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Kalimantan Barat I menyatakan bahwa terkait status kewarganegaraan ganda Bupati terpilih Sabu Raijua, Orient Patriot Riwu Kore yang menggunakan kewarganegaraan ganda dalam mendaftarkan diri sebagai Bakal calon Bupati Sabu Raijua. Menurut Cornelis, yang menyatakan bahwa banyak pihak yang menyalahkan KPU, Bawaslu, Dukcapil, ataupun menyalahkan Pihak lain yang terkait dengan polemik Orient Patriot Riwu Kore. Sebenarnya kesalahan yang fatal terjadi itu semata-mata murni kesalahan Orient Patriot Riwu Kore, karena yang bersangkutan tidak memberikan data dengan jujur. Apabila Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua tidak jujur, dengan memberikan data dengan tidak jujur, baik itu data pada RT (Rukun Tetangga), Desa/Lurah, Camat sampai kepada Dukcapil, maka Orient Patriot Riwu Kore yang bertanggungjawab terhadap terjadinya polemik tentang kasus yang bersangkutan. Hal ini jelas melanggar Undang-Undang administrasi kependudukan, disebabkan yang bersangkutan memberikan keterangan Palsu.

Sembilan, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Romo Benny Susetyo menilai tentang polemik status kewarganegaraan ganda pada pendaftaran calon Bupati Sabu Raijua, Orient Patriot Riwu Kore merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu masalah akurasi data (data yang akurat). Hal ini merupakan sebuah akibat kelalaian dari bangsa Indonesia karena lemahnya administratif. Beliau menyampaikan bahwa betapa pentingnya untuk melakukan perbaikan administrasi dan data kependudukan di masa mendatang. Pentingnya

sinergi antar lembaga negara, termasuk KPU untuk melakukan perbaikan data –data tersebut sehingga data menjadi kekuatan kita untuk mengkoreksi kebijakan-kebijakan negara, selain juga lemahnya administrasi dan pengelolaan data. Ketidakmampuan kita secara tepat dan cepat untuk mengantisipasi, sehingga untuk kedepannya dengan kemajuan Teknologi IT hal tersebut dapat diatasi. Oleh sebab itu masalah yang berkaitan dengan problem mendasar mengenai data kewarganegaraan segera diperbaiki. Apabila masalah ini tidak segera diselesaikan, maka akan selalu muncul.

Sepuluh, Pendapat lain dimunculkan oleh DPP Partai Demokrat yang mendorong Mendagri untuk menggunakan kewenangannya melantik Bupati terpilih Sabu Raijua Orient Patriot Riwu Kore. Mengingat proses Pilkada Sabu Raijua itu sudah berjalan dan sudah ditetapkan secara legal. Jika setelah itu ada proses hukum, maka akan ditindaklanjuti secara hukum, halini disampaikan oleh Agustinus Tamo Mbapa saat diskusi yang digelar di Rumah Kebudayaan Nusantara (RKN) di Jakarta, Selasa(9/2/2021). Pasangan Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore dan Thobia Uly diusung partai Demokrat dan PDI Perjuangan. Selanjutnya menurut Agustinus, peristiwa Orient Patriot Riwu Kore memperlihatkan situasi negara memang dalam hal adminitrasi kenegaraan sedang dipertanyakan. “Pertanyaannya dengan gonjang-ganjing bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan mencabut kewarganegaraan Oreint Patriot Riwu Kore, maka pihaknya juga bertanya, ketika Bawaslu berkirim surat kepada Kemekumham, mengapa tidak dijawab secara tegas, sehingga tidak menimbulkan polemik baru”.

Sebelas, Dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang diselenggarakan pada Kamis, 15/4/2021 menguraikan tentang konsekuensi ketidakabsahan pasangan calon terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat bahwa batalnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sementara pasangan tersebut merupakan pasangan calon terpilih, telah mengakibatkan kekosongan posisi peringkat pertama dalam hal perolehan suara. Kekosongan demikian, menurut Mahkamah Konstitusi tidak bisa begitu saja diisi dengan cara menunjuk pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak peringkat kedua sebagai pasangan calon terpilih. Mengingat perolehan suara (yang menunjukkan dukungan pemilih) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 tersebut kepada ketiga pasangan calon. Pertimbangan demikian disampaikan demi untuk meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada pasangan calon yang kelak akan terpilih dan memimpin Kabupaten Sabu Raijua, maka Mahkamah Konstitusi berpendapat harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan hanya menyertakan 2(dua) pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 Nikodemus N. Rihi Heke dan Yohanis Uly Kale, dan Pasangan Nomor Urut 3 Takem Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba.

Sebelumnya, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 23 Januari 2020, oleh Mahkamah Konstitusi bahwa keputusan tersebut tidak lahir dengan sendirinya karena telah ada proses dan tahapan yang dilalui sebelumnya. Berpedoman dari surat konsul Jenderal Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia bertanggal 1 Februari 2021, dinyatakan bahwa benar adanya jika Orient Patriot Riwu Kore berkewarganegaraan Amerika Serikat. Surat tersebut merupakan jawaban atas surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dengan nomor : 136/K.Bawaslu-SR/HK.0021/IX/2021, dengan demikian maka secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Bupati menjadi cacat hukum. (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jum'at, 16/4/2021).

Duabelas, Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua, sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dalam persidangan yang dilaksanakan pada Kamis, 15/4/2021 telah diselenggarakan pada tanggal 7 Juli 2021. Pasangan calon petahana Nik Rihi Heke-anis Uly Kale mendapatkan suara unggul sementara dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua. Pemungutan Suara Ulang digelar usai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly didiskualifikasi terkait persoalan status kewarganegaraan ganda. Dalam dokumen yang diterima *CNNIndonesia.com*, jumlah suara yang sudah masuk mencapai 39.635 suara atau 71,92%. Sebanyak 38.965 suara dinyatakan sah, sedangkan 679 suara lainnya tidak sah. Pemungutan suara ulang untuk sementara dimenangkan oleh Pasangan Petahana yaitu Pasangan nomor urut 1 Rihi Heke-Uly Kale.

Tigabelas, Penetapan calon terpilih dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 di Kabupaten Sabu Raijua belum dilakukan karena menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. (*Merdeka.com*. Selasa, 27/7/2021). Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Yosafat Koli. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa masih menunggu surat pembertitahuan dari Mahkamah Konstitusi, sehingga menjadi dasar untuk pleno penetapan calon terpilih PSU Kabupaten Sabu Raijua. Mengingat PSU telah dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2021, maka untuk penetapan calon terpilih PSU Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 di Kabupaten Sabu Raijua. KPU mencatat bahwa berdasarkan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara, jumlah suara terbanyak dalam PSU tersebut diperoleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 yaitu Nikodemus N Rihi Heke dan Yohanes Uly Kale sebanyak 21.847 suara. Sementara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 yaitu Takem Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba yang meraih 17.143 suara. Selanjutnya oleh Yosafat Koli menjelaskan bahwa PSU tersebut telah berjalan dengan lancar dan KPU daerah telah melaporkan hasil rekapitulasi ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tembusan KPU dan Bawaslu di tingkat pusat. Pleno penetapan calon terpilih akan dilakukan setelah adanya pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa tidak ada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP).

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pelanggaran terhadap syarat ketentuan pendaftaran bagi calon kepala daerah yang harus seorang Warga Negara Indonesia telah dilanggar oleh Orient Patriot Riwu Kore, karena yang bersangkutan selain berstatus sebagai Warga Negara Indonesia juga memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat, sehingga pendaftarannya sejak awal sudah cacat hukum. Oleh sebab itu Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang kehilangan kewarganegaraan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 huruf h Undang-Undang Kewarganegaraan karena Orient Patriot Riwu Kore masih menjadi warga negara Amerika Serikat (AS) karena telah melakukan pelanggaran terhadap asas *monopatrie* (asas kewarganegaraan tunggal).
2. Status kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh Orient Patriot Riwu Kore menunjukkan adanya persoalan tentang kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh yang bersangkutan, menjadikan permasalahan bahwa terjadi lemahnya sistem kependudukan di negara Indonesia. Hal ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan dengan melakukan perbaikan dalam sistem data kependudukan.
3. Status kewarganegaraan ganda yang dimiliki Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore mengakibatkan bahwa yang bersangkutan terancam kehilangan status kewarganegaraannya sebagai Warga Negara Indonesia Hak Politik Orient Patriot Riwu Kore menjadi gugur. Oleh karenanya apabila yang bersangkutan ingin memperoleh kembali hak politiknya, maka ia harus melepaskan status kewarganegaraan Amerika Serikat (AS) apabila ingin menjadi Warga Negara Indonesia.
4. Kemenangan yang diraih oleh Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore bisa dibatalkan atau dianulir kerana memang secara Undang-Undang yang bersangkutan tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.
5. Putusan MK dengan menganulir hasil pemilihan yang memenangkan Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore merupakan putusan yang dibenarkan, karena sejak awal pendaftaran calon pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore sudah diawali dengan itikad tidak baik oleh yang bersangkutan dengan menggunakan status kewarganegaraan ganda yang jelas melanggar asas *monopatrie*. Selain hal itu, tidak ada niat baik oleh Orient Patriot Riwu Kore yang menjadi warga negara Indonesia, namun masih menerima status kewarganegaraan Amerika Serikat (AS). Mahkamah Konstitusi (MK) dengan putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 dalam sidang pleno MK menyatakan diskualifikasi pasangan calon Nomor 2 Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly dari kepesertaannya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Selanjutnya MK memerintahkan pemungutan ulang tersebut dilaksanakan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan yakni Kamis, tanggal 15/4/2021. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menganulir hasil pemilihan Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore, dan memutuskan untuk dilakukan PSU

(Pemungutan Suara Ulang), maka PSU harus dilakukan berdasarkan putusan MK tersebut dan untuk pelaksanaan PSU direncanakan pada tanggal 4 Juli 2021.

6. Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan hanya menyertakan 2(dua) pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 Nikodemus N. Rihi Heke dan Yohanis Uly Kale, dan Pasangan Nomor Urut 3 Takem Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba. Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua, sebagai tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi dalam persidangan yang dilaksanakan pada Kamis, 15/4/2021 telah diselenggarakan pada tanggal 4 Juli 2021. Pemungutan suara ulang untuk sementara dimenangkan oleh Pasangan Petahana yaitu Pasangan nomor urut 1 Rihi Heke-Uly Kale.
7. Penetapan calon terpilih dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 di Kabupaten Sabu Raijua belum dilakukan karena menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya untuk penetapan calon terpilih akan dilakukan setelah adanya pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa tidak ada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP).

Rekomendasi

1. Pemerintah bersama DPR RI segera untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah yakni UU Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, khususnya yang mengatur tentang Syarat Calon Kepala Daerah dengan maksud agar untuk di masa yang akan datang permasalahan tentang status kewarganegaraan ganda dalam pemilihan kepala daerah tidak terulang kembali.
2. Pemerintah harus dan berkepentingan dalam mengambil tindakan tegas dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan dengan penggunaan status kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh Orient Patriot Riwu Kore dalam mendaftar sebagai calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah serentak yang dilaksanakan tahun 2020.
3. Syarat administrasi kepemiluan yang ditangani KPU, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri, maka kasus Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore makin memperjelas mengenai betapa pentingnya sinergi data dan pengaturan soal kewarganegaraan ganda oleh Pemerintah
4. Pentingnya untuk melakukan perbaikan administrasi dan data kependudukan di masa mendatang, dan dijalin untuk sinergi antar lembaga negara, termasuk KPU dalam melakukan perbaikan data –data tersebut, sehingga data menjadi kekuatan untuk mengkoreksi kebijakan-kebijakan negara, selain juga lemahnya administrasi dan pengelolaan data. Ketidakmampuan secara tepat dan cepat untuk

mengantisipasi, sehingga untuk kedepannya dengan kemajuan Teknologi IT hal tersebut dapat diatasi.

Daftar Pustaka

Buku :

Asshidiqie, Jimly, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers

-----, 2015, *Pokok -pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Cetakan Kedua.

-----, 2015, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Penerbit: Jakarta Press.

-----, 2014, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Penerbit : Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta.

-----, 2015, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta.

Budiarjo, Miriam, 1980, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Penerbit; Gramedia, Jakarta.

Buyung Nasution, 1995, *Adnan, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia*, Penerbit: Grafiti, Jakarta.

Farida Indrati, Maria, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Penerbit: kanisius, Yogyakarta, tanpa Tahun

Mahfudz MD, Moh, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Penerbit: Liberty, Yogyakarta.

Padmo Wahyono, 2017, *Demokrasi Politik Indonesia, dalam Rush Karim dan Fauzi*, Penerbit: Bumi Aksara, Jakarta.

Winarno Surahmad, 2012, *Demokrasi dan Pemilu*, Penerbit : Puslitbanjari. Surakarta.

Zamroni, 2011, *Pendidikan Untuk Demokrasi*, Penerbit: Bigraf Publishing, Yogyakarta.

-----, 2011, *Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural*, Penerbit : Gavin Kalam Utama, Yogyakarta.

Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang - Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

PKPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pencalonan Kepala Daerah.

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

Glery Lazuardy, 2006, "*Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*", Jurnal Hukum, Vol.2, No.1, September 2020.

Novianti, "*Perspektif Yuridis Status Kewarganegaraan Ganda*", Jurnal Info Singkat Vol.XII No.4/II Puslit/Februari 2021.

Internet/Website

1. "Bupati Sabu Raijua, Terpilih Ternyata Warga Negara AS, Ketua Komisi II DPR RI : Kecolongan", 4 Februari 2021, <https://nasional.kompas.com/02/04/11403181/bupati-sabu-raijua-terpilih-ternyata-wn-as-ketua-komisi-ii-dpr-kecolongan>, diakses 11 Maret 2021.
2. Menyoal status Kewarganegaraan Ganda Bupati Sabu Raijua Terpilih", 6 Februari 2021, <https://nasional.kompas.com/menyoal-status-kewarganegaraan-ganda-bupati-sabu-raijua-terpilih>?, diakses 12 Maret 2021.
3. "Polemik Kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua, Berstatus WNI dan Punya Paspas AS", 4 Februari 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/04/08112891/polemik-kewarganegaraan-bupati-sabu-raijua-berstatus-wni-dan-punya-paspas-as>?, diakses 12 Maret 2021.

Kajian Yuridis

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

3%

★ Nevey Varida Ariani. "Prosedur Pewarganegaraan Akibat Status Anak Berkewarganegaraan Ganda dalam Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%